



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, maka setiap daerah harus memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan.
7. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
8. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
10. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
11. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

12. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
13. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi kelembagaan P2TP2A di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
- b. susunan organisasi dan personil;
- c. tata kerja;
- d. rencana aksi; dan
- e. pembiayaan;

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) P2TP2A adalah unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) P2TP2A bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak kekerasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, P2TP2A melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Aksi/Rencana kerja;

- b. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan bagi saksi dan atau korban kekerasan yang terdiri dari layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua Umum;
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Bendahara;
 - e. Sekretaris;
 - f. Divisi-divisi, yang terdiri dari :
 1. Divisi Layanan Pengaduan;
 2. Divisi Layanan Rehabilitasi Kesehatan;
 3. Divisi Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 4. Divisi Layanan Bantuan Hukum;
 5. Divisi Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan organisasi P2TP2A dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dijabat oleh pimpinan unit kerja yang membidangi perlindungan perempuan dan anak pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Sekretariat dibantu oleh beberapa staf kesekretariatan.

Bagian Kedua
Personalia

Pasal 7

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara P2TP2A berasal dari unsur pegawai negeri sipil;
- (2) Koordinator dan anggota pada divisi dapat berasal dari unsur masyarakat/relawan;
- (3) Pengisian personil sesuai dengan susunan organisasi P2TP2A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

Uraian tugas dari masing-masing satuan kerja, jabatan dan tata kerja serta teknis pelaksanaan P2TP2A diatur dan ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

BAB VII
RENCANA AKSI

Pasal 9

Ketua P2TP2A menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 476/Kep. 243 – KBPP/2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Tasikmalaya Periode 2010-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 April 2014
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 APRIL 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 155

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN